



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Agus Gunawan bin Moh. Ja'i , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Pisangan Barat RT. 003 RW. 005 Kelurahan Cireunde Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, sebagai " Pemohon I"

Rustini binti Tahuri, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Pisangan Barat RT. 003 RW. 005 Kelurahan Cireunde Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, sebagai " Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 06 Juli 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 1 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung bernama Bejo Slamet bin Tahuri, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Agus Saputra dan Herman Syarifudin dengan mas kawin berupa emas seberat 22 gram, di bayar tunai;
3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan sekitar tanggal 06 Juli 2013 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 2 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan suami istri, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, tanda P-3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bejo Slamet bin Tahuri, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon II, karenanya saksi kenal dengan Pemohon I maupun Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 06 Juli 2013, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Bejo Slamet bin Tahuri, dengan saksi nikah bernama Agus Saputra dan Herman Syarifudin, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 3 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan, dengan mas kawin berupa emas seberat 22 gram, di bayar tunai:

- Bahwa saksi tahu, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan, baik menurut syariat Agama Islam, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah atau bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus kepemilikan buku nikah dan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Agus Saputra bin Hassan, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon I, karenanya saksi kenal dengan Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 06 Juli 2013, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Bejo Slamet bin Tahuri, dengan saksi nikah bernama Agus Saputra dan Herman Syarifudin, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dengan mas kawin berupa emas seberat 22 gram, di bayar tunai:

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 4 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan, baik menurut syariat Agama Islam, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah atau bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus kepemilikan buku nikah dan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun pernikahannya terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus kepemilikan buku nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 5 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali adik kandung bernama: Bejo Slamet bin Tahuri, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Agus Saputra dan Herman Syarifudin;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), apabila dihubungkan dengan bukti P-2 (Fotokopi kartu keluarga), ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi secara bersesuaian menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak ternyata masyarakat sekitar Pemohon I dan Pemohon II tinggal, termasuk para tokoh masyarakat tidak mempermasalahkan adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 2013 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Wali nikah bernama Bejo Slamet bin Tahuri dengan maskawin emas seberat 22 gram, di bayar tunai: dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam ;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 6 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2013 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan ditetapkan keabsahannya patut diterima ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

أرد دساقملا مدقمى لء بلج ح لاصملا

Artinya :

"Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 7 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan Isbat Nikah ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Agus Gunawan bin Moh. Ja'i) dengan Pemohon II (Rustini binti Tahuri) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Aprin Astuti, sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ihsan, M.H. dan Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 8 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama serta Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. Aprin Astuti,

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Siti Rodiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.250.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 9 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)